



PUTUSAN

NOMOR 344/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUNG WIBISONO ALS. DENDENG
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Notojoyo RT.02 RW.01 ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 21 Maret 2016, No. SP.Han/7/III/2016/SERSE, sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d tanggal 9 April 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 April 2016, No. B-103/0.5.43.3/Euh.1/4/2016, sejak tanggal 10 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Mei 2016, No. PDM-143/KPJEN/Euh.2/05/2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 6 Juni 2016.
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 30 Mei 2016, No. 344/Pid.Sus/2016/PN Kpn, sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016.
5. Perpanjangan oleh KPN, tanggal 7 Juni 2016, No. 344/Pid.Sus/2016/PN Kpn sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Moh. Amin, SH, Advokat yang beralamat di LKBH AISYIAH Jl. R. Panji No. 86 Kapanjen Kab. Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 9 Mei 2016.



Pengadilan Negeri tersebut.

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 344/Pid.Sus/2016/PN.Kpn, tanggal 30 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas .
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen.
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas.
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG WIBISONO als DENDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (pil LL) tanpa ijin edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam dakwaan kesatu sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUNG WIBISONO als DENDENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - satu plastik besar berisi 1000 butir
 - satu box sedang berisi pil LL warna putih 200 butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua box plastik berisi pil berlogo LL masing-masing berisi 100 butir dan 26 (dua puluh enam) tik berlogo pil LL berisi masing-masing 9 butir dan
 - satu buah HP merk Blackberry dengan simcard dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa, ia terdakwa AGUNG WIBISONO als. DENDENG, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat rumah kost Jl. Notojoyo RT.02 RW. 01 ds. Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya beberapa petugas kepolisian diantaranya saksi AGUS PURWOKO, FARID IRWAN S. FATWA RIZAL dan EKO NUGROHO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost Jl. Notojoyo RT.02 RW. 01 ds. Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang sering dipergunakan transaksi/jual beli obat terlarang yang sering mengganggu masyarakat dan meresahkan masyarakat karena adanya peredaran obat terlarang tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat kost yang diduga tempat transaksi dan jual beli tersebut dan benar ketika dilakukan penggerebekan didalam rumah terdakwa AGUNG WIBISONO als DENDENG tepatnya didalam kamar ditemukan barang bukti berupa obat/pil berlogo LL didalam slorokan almari pakaian milik terdakwa dengan jumlah 1 (satu) lotop/plastik besar pil berlogo LL warna putih berisi 1000 butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-

Halaman - 3 - dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir yang siap diedarkan oleh terdakwa di wilayah Karangploso Kab. Malang.

- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan berhasil disita barang bukti berupa obat/pil berlogo LL didalam slorokan almari pakaian milik terdakwa dengan jumlah 1 (satu) lotop/plastik besar pil berlogo LL warna putih berisi 1000 butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir dan satu unit HP merk Blackberry warna putih no simcard 082216723155 dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi jual-beli atas obat yang telah disita petugas dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan tersebut diatas secara labotatoris, menerangkan bahwa semua obat-obatan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3142/NOF/2016 yang tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT., Imam Mukti S.Sj.Apt.Mi., Luluk Muljani, dalam kesimpulannya menerangkan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4964/2016/NOF : berupa butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,313 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa, ia terdakwa AGUNG WIBISONO als. DENDENG, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat rumah kost Jl. Notojoyo RT.02 RW. 01 ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

Halaman - 4 - dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya beberapa petugas kepolisian diantaranya saksi AGUS PURWOKO, FARID IRWAN S. FATWA RIZAL dan EKO NUGROHO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost Jl. Notojoyo RT.02 RW. 01 ds. Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang sering dipergunakan transaksi/jual beli obat terlarang yang sering mengganggu masyarakat dan meresahkan masyarakat karena adanya peredaran obat terlarang tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat kost yang diduga tempat transaksi dan jual beli tersebut dan benar ketika dilakukan penggerebekan didalam rumah terdakwa AGUNG WIBISONO als DENDENG tepatnya didalam kamar ditemukan barang bukti berupa obat/pil berlogo LL didalam slorokan almari pakaian milik terdakwa dengan jumlah 1 (satu) lotop/plastik besar pil berlogo LL warna putih berisi 1000 butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir yang siap diedarkan oleh terdakwa diwilayah Karangploso Kab. Malang.
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa obat/pil berlogo LL didalam slorokan almari pakaian milik terdakwa dengan jumlah 1 (satu) lotop/plastik besar pil berlogo LL warna putih berisi 1000 butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir dan satu unit HP merk Blackberry warna putih no simcard 082216723155 dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi jual-beli atas obat yang telah disita petugas dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan tersebut diatas secara labotatoris, menerangkan bahwa semua obat-obatan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3142/NOF/2016 yang tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT., Imam Mukti S.Sj.Apt.Mi., Luluk Muljani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya menerangkan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4964/2016/NOF : berupa butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,313 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS PURWOKO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa karena menurut informasi dari masyarakat Terdakwa mengedarkan pil dobel LL.
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, sekira pukul 21.30 wib di rumah kos jalan Notojoyo RT.02 RW.01 ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang.
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, Sdr. Eko Nugroho, Sdr. Farid Irwan dan Sdr. Fatwa Rizal.
- Bahwa, awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, sekira pukul 09.00 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon mengatakan bahwa disala satu rumah kost yang beralamat di jalan Notojoyo RT.02 RW.01 ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang sering digunakan transaksi/jual beli obat terlarang yang sering mengganggu masyarakat dan meresahkan masyarakat karena banyak yang kompiln terkait peredaran obat terlarang tersebut karena sudah merambah kalangan anak-anak yang kecanduan obat tersebut sehingga malas belajar, berani kepada orang tua dan membahayakan generasi muda. Dari Informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan disalah satu kost yang diduga tempat transaksi/jual beli obat tersebut. Setelah dilakukan penggerebekan memang benar bahwa didalam rumah kost Terdakwa ditemukan barang bukti obat/pil berlogo LL, warna putih disimpan di laci almari pakaian. Setelah ditunjukkan benar pil

Halaman - 6 - dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik Terdakwa yang menurut keterangannya akan dijual/diedarkan kepada pembeli/konsumen di wilayah Karangploso Kab. Malang. Dari penangkapan tersebut Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Karangploso untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa, yang kami temukan dikamar Terdakwa berjumlah 1 (satu) lotop/plastik besar warna putih berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir yang siap diedarkan.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa pil tersebut akan diedarkan/dijual kepada pembeli di wilayah Karangploso.
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa memperoleh pil LL tersebut dari Ahmad Faiz Khobir als Kutil.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan maupun mengedarkan pil tersebut.
- Ya, selain Terdakwa ada orang lain yang kami tangkap yakni Sdr. Antok Subandi.

2. FARID IRWAN S.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas karena menyimpan dan mengedarkan pil berlogo LL.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, sekira pukul 21.30 wib di rumah kos jalan Notojoyo RT.02 RW.01 ds. Tegalgondo Kec. karangploso Kab. Malang.
- Bahwa, saksi ditangkap dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa, ketika saksi dan Terdakwa ditangkap, saksi sudah membeli terlebih dahulu akan tetapi diberikan kepada saksi karena pil dobel LL yang dijual kepada saksi saat itu kehabisan, jadinya saksi saat diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Karangploso saat itu mau mengambil pil dobel LL dari Terdakwa.
- Bahwa, saksi membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) butir pil LL tetapi belum saksi terima.
- Bahwa, Pil LL tersebut saksi gunakan untuk konsumsi sendiri.



- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan/keahlian khusus untuk mengedarkan pil LL tersebut.
- Bahwa, saksi mengkonsumsi pil LL untuk menenangkan pikiran, supaya pikiran jadi ringan .
- Bahwa, saksi tidak mengetahui efek samping dari mengkonsumsi pil LL tersebut.
- Bahwa, tidak ada orang yang mengetahui ketika saya membeli pil LL dari Terdakwa.
- Bahwa, tidak ada orang yang mengetahui ketika saksi membeli pil LL dari Terdakwa. Pembelian pil tersebut saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi

3. ANTOK SUBANDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa, bahwa saksi sering membeli obat/pil LL kepada terdakwa.
- Bahwa, saksi ditangkap petugas bersamaan dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib dirumah kost dsn. Gondang ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang.
- Bahwa, ketika saksi ditangkap petugas saksi hendak mengambil pil LL yang saksi pesan.
- Bahwa, saksi memesan 18 (delapan belas) butir pil LL seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa, saksi membeli pil LL untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa, setelah mengkonsumsi pil LL rasanya tenang dan senang.
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.

4. LISA PUTRIWARDHANI, S.Farm.Apt.

- Bahwa, saksi bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Malang.
- Bahwa, saksi mengetahui obat-obatan dalam perkara atas nama AGUNG WIBISONO als. DENDENG adalah jenis LL (pil koplo).
- Bahwa, untuk mengedarkan obat tersebut harus mendapat izin .
- Bahwa, obat-obatan tersebut dipergunakan untuk penyakit syaraf atau parkinson.
- Bahwa, apa yang dilakukan Terdakwa mengedarkan pil koplo (pil LL) bertentangan dengan UU Kesehatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi menyimpan dan mengedarkan pil LL.
- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016, sekira pukul 21.30 wib dirumah kost Terdakwa yang beralamat di jalan Notojoyo RT.02 RW 01 desa Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang.
- Bahwa, ketika menangkap saksi, Petugas menemukan 1 (satu) lotop/plastik besar warna putih berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir yang siap diedarkan.
- Bahwa, barang bukti tersebut milik saksi.
- Bahwa, petugas menemukan barang bukti didalam laci almari pakaian saksi.
- Bahwa, saksi menyimpan pil LL untuk saksi jual diwilayah Karangploso.
- Bahwa, saksi memperoleh pil LL dari Sdr. Ahmad Faiz als Kutil.
- Bahwa, saksi memperoleh pil LL dari Ahmad Faiz dengan cara membeli.
- Bahwa, saksi tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil LL.
- Bahwa, saksi tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjual pil LL.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui akibat dari mengkonsumsi pil LL.
- Bahwa, saksi memperoleh keuntungan dari menjual pil LL. Setiap kali membeli pil berlogo LL per 1000 butir memperoleh keuntungan 50 % .
- Bahwa, saksi menjual pil LL sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa, saksi menyesal.
- Bahwa, hasil penjualan pil LL saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, saksi ketahui kegunaan pil LL tersebut sebagai dopping.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik besar warna putih berisi 1000 (seribu) butir,
- 1 (satu) box sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir,
- 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, masing-masing berisi 100 (seratus) butir,
- 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, berisi masing-masing 9 butir.



- 1 (satu) buah HP Blackberry dengan SIMcard.
- satu buah HP merk Blackberry dengan simcard 082216723155.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, ia terdakwa AGUNG WIBISONO als. DENDENG, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat rumah kost Jl. Notojoyo RT.02 RW. 01 ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang
- Bahwa, pada awalnya beberapa petugas kepolisian diantaranya saksi AGUS PURWOKO, FARID IRWAN S. FATWA RIZAL dan EKO NUGROHO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost Jl. Notojoyo RT.02 RW. 01 ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang dan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 jam 21.30 wib para petugas tersebut terjun ke lokasi yang diinfokan bahwa sering dipergunakan transaksi/jual beli obat terlarang yang sering mengganggu masyarakat dan meresahkan masyarakat karena adanya peredaran obat terlarang tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat kost yang diduga tempat transaksi dan jual beli tersebut dan benar ketika dilakukan penggerebekan didalam rumah terdakwa AGUNG WIBISONO als DENDENG tepatnya didalam kamar ditemukan barang bukti berupa obat/pil berlogo LL didalam slorokan almari pakaian milik terdakwa dengan jumlah 1 (satu) lotop/plastik besar pil berlogo LL warna putih berisi 1000 butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir yang siap diedarkan oleh terdakwa diwilayah Karangploso Kab. Malang.
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan berhasil disita barang bukti berupa obat/pil berlogo LL didalam slorokan almari pakaian milik terdakwa dengan jumlah 1 (satu) lotop/plastik besar pil berlogo LL warna putih berisi 1000 butir, 1 (satu) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, warna putih masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, warna putih berisi masing-masing 9 butir dan satu unit HP merk Blackberry warna putih no simcard 082216723155 dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi



jual-beli atas obat yang telah disita petugas dan terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan tersebut diatas secara labotatoris, menerangkan bahwa semua obat-obatan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3142/NOF/2016 yang tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT., Imam Mukti S.Sj.Apt.Mi., Luluk Muljani, dalam kesimpulannya menerangkan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4964/2016/NOF : berupa butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,313 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilik langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ Dengan sengaja”;
3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “.

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama AGUNG WIBISONO ALS. DENDENG , dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan permulaan Tuntutan Pidana ini.



Mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa : Unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiltzjgwn element van elk delict).

Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa subyek hukum bernama AGUNG WIBISONO ALS. DENDENG, baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik Polri maupun didalam persidangan ini, dengan lancar, jelas, tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa AGUNG WIBISONO ALS. DENDENG tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa AGUNG WIBISONO ALS. DENDENG adalah Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terkait erat dengan teori kesengajaan dimana dalam teori kesengajaan dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk)
- b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn)

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, kesengajaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah kesengajaan dengan maksud dan kesengajaan dengan kesadaran kepastian.

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan saksi Agus Purwoko, saksi Farid Irwan S., saksi Antok Subandi dan



saksi ahli Lisa Putri Wardani, S. Farm. Apt. , barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa pil berlogo LL adalah jenis obat yang dilarang untuk diedarkan karena terdakwa bukan seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar seperti pil berlogo LL yang dengan sengaja telah terdakwa edarkan kepada saksi Antok Subandi.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil berlogo LL sebanyak 1 (satu) plastik besar warna putih berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) box sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, berisi masing-masing 9 butir kepada saksi untuk mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan pil berlogo LL dan terdakwa juga mengonsumsi pil berlogo LL.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil berlogo LL kepada saksi Antok Subandi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib dirumah kost dsn. Gondang ds. Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelajar SMA kelas 1 tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil berlogo LL dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur Dengan Sengaja telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi Agus Purwoko, saksi Farid Irwan S., saksi Antok Subandi dan saksi Lissa Putri Wardhani, s.Fam.Spt, surat, petunjuk, barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil berlogo LL pada hari



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan, 18 (delapan belas) butir pil LL seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Antok Subandi.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil berlogo LL dari sdr. Sdr. Ahmad Faiz als Kutil dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5 (lima) butir pil berlogo LL dari Ipung.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli LISSA PUTRI WARDHANI, SFarm, Apt. tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil berlogo LL tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu kami telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa : " sediaan farmasi/atau alat kesehatan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang sediaan farmasi/atau alat kesehatan, maka terbukti fakta perbuatan terdakwa yang telah megedarkan sediaan farmasi jenis obat pil LL tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "tanpa hak" dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL dalam plastik klip transparan dan dimasukkan dalam bekas rokok, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIBISONO ALS. DENDENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ijin edar”** sebagaimana dalam alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-bukti, berupa:
 - 1 (satu) plastik besar warna putih berisi 1000 (seribu) butir,
 - 1 (satu) box sedang berisi pil berlogo LL, warna putih berisi 200 (dua ratus) butir,
 - 2 (dua) box/plastik sedang berisi pil berlogo LL, masing-masing berisi 100 (seratus) butir,
 - 26 (duapuluh enam) tik pil berlogo LL, berisi masing-masing 9 butir
 - satu buah HP merk Blackberry dengan simcard 082216723155Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu, tanggal 20 Juli 2016** oleh Nuny Defiary, SH sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, SH MH dan Handry Argatama Ellion, SH Sfil MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, serta dihadiri oleh Tri Widodo, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, SH MH

Nuny Defiary, SH

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)